



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Salak Nomor 51 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur
Telepon (0351) 465611 Faks (0351) 465611
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

NOMOR : 861.5-401.104/20/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR PEGAWAI BERPRESTASI PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan terhadap pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yang berprestasi dan agar menjadi motivator dalam bekerja bagi pegawai lainnya, dipandang perlu menetapkan indikator pegawai berprestasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun tentang Penetapan Indikator Pegawai berprestasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 ;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Pegawai Berprestasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

KEDUA : Indikator sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" adalah sebagai berikut :

- a. tingkat kehadiran;
- b. kinerja ;
- c. kerjasama ;
- d. inovatif / kreatif ;
- e. berpenampilan baik ; dan
- f. tidak pernah menerima keluhan pelanggan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 11 Januari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MADIUN**

HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720505 199101 1 002